



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 530/0002/IV.16/IOS_TB/IV/2023

Tentang

Persetujuan Operasional TK IT NURUL ILMI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat YAYASAN CAHAYA ISLAMI RAWAJITU Nomor : 0020/TK.IT.NI/II/2023 Tanggal : 10 Februari 2023 Tentang Permohonan Ijin Pendirian PAUD
- Menimbang** : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 13 April 2023;
: b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN CAHAYA ISLAMI RAWAJITU Dapat diberikan Izin Operasional TK.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
: 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
: 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
: 5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
: 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. YAYASAN CAHAYA ISLAMI RAWAJITU Untuk Membuka TK :
- a) Nama : TK IT NURUL ILMI
b) Berdiri Tahun : 18 Juli 2022
c) Alamat : Jl. Lintas Rawajitu Kamp. Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK IT NURUL ILMI tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2022/2023

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 3 Mei 2023

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

• Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;
• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan Izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka Izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.